

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang bersifat universal memberikan penegasan untuk mementingkan kemanfaatan pada kegiatan perdagangan dan memperhatikan moral selaku pelaksana ekonomi. Salah satu yang diwajibkan Allah ialah terhadap jual beli yang diharuskan untuk memenuhi ukuran pada penimbangan sepenuhnya secara adil.<sup>1</sup> Seperti terdapat disuatu Al-Qur'an, surat Al-Mufthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲  
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

*Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*<sup>2</sup>

Islam mengharuskan pemeluknya menjadi orang yang dipercaya. Melaksanakan kecurangan dan penipuan bukan mencerminkan seorang umat Islam yang seharusnya, walaupun

---

<sup>1</sup> Nursyamsu, Moh Idham, Ferdiawan, "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI*, Vol. 2, No. 1 (Tahun 2020), h. 90.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemhannya* (Bandung: Bintang Indonesia Jakarta: 2014) h. 587.

melalui lisannya keluar perkataan yang menyatakan dia sebagai muslim. Seperti sabda Rasulullah :

*“Barang siapa yang melaksanakan kebohongan dia bukan dari golongan kami,”* (H.R.Ibnu Hibban dan Abu Nu’aim)

Jual beli adalah kegiatan penjualan suatu benda yang dijalankan dua belah pihak, oleh pedagang dan pembeli dengan tujuan pengalihan hak pemilik suatu objek dengan diawali suatu akad dan pemberian sejumlah uang yang telah disepakat dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat :29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,kecuali dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu.”* (QS. An-Nisa’;29).<sup>3</sup>

Berlandaskan ayat tersebut Islam mengharamkan umatnya memperoleh harta di jalan yang sia-sia, namun mengharuskan memperoleh harta di jalan yang halal, jual beli ialah suatu pelaksanaan dari muamalah, sebagai halnya agama Islam telah memerintahkan jual beli dengan benar tanpa ada unsur gharar.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Bintang Indonesia Jakarta: 2014) h. 83.

<sup>4</sup> ST Fatimah, “Analisis Praktik Tadlis Pada Masyarakat Kota Makasar Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makasar,” *Jurnal Ilmiah Bongaya Manajemen dan Akuntansi*, (April 2016), h. 218.

Aktivitas jual beli dilaksanakan demi memperoleh suatu keuntungan. Tapi sebaliknya, transaksi penjualan tidak semua menguntungkan. Jual beli gharar akan mengakibatkan kerugian yang nyata dikarenakan mengandung unsur tipu daya. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan jual beli demikian. Jual beli gharar merupakan faktor yang sangat merusak visi jual beli.

Islam yaitu agama yang memprioritaskan visi keadilan dengan tegas melakukan penolakan terhadap praktik jual beli gharar. Kehadirannya tidak hanya dapat membuat rugi seseorang yang terlibat dalam transaksinya, tetapi juga dapat meresahkan masyarakat. Jual beli Galar secara tidak langsung membuat pembangunan ekonomi negara semakin sulit. Nabi Muhammad melakukan upaya pemberantasan terhadap praktik perdagangan gharar dengan memperingatkan orang-orang untuk menjauhinya. Salah satu bentuk peringatan dari Nabi adalah hadits yang diucapkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam buku Musnadnya. Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, Hadits No: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا  
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."<sup>5</sup>*

Islam melarang semua bentuk kebohongan, terhadap jual beli dan muamalah apapun. Diantara bentuk kebohongan ialah tidak adil dalam timbangan. Perbuatan seperti itu dapat kita temukan disetiap pasar, dengan adanya kecurangan dalam praktik penimbangan membuat kecewa pembeli atas perbuatan pedagang yang bertindak kecurangan terhadap penimbangan.<sup>6</sup>

Di Pasar Induk Rau Kota Serang Banten disepanjang pinggir jalan blok M terdapat jual beli buah-buahan yang sudah dikemas menggunakan peti. Buah-buahan disimpan di dalam peti dengan bobot peti yang berbeda yang dimana tradisi dalam praktiknya saat melakukan penimbangan buah-buahan tersebut,

---

<sup>5</sup> Purbayu Budi Santoso, Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2015), h. 158.

<sup>6</sup> Amik Nurlita Sari, "Analisis Praktik Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau dari Etika Bisnis Islam," *Studi Kasus di Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*, Vol. 1, No 2 (2017), h. 107.

potongan berat peti sudah ditetapkan hanya dengan potongan 4 sampai 5kg saja, namun yang menjadi masalah berat peti kemasan buah tersebut beratnya berbeda bisa melebihi apa yang sudah dipatokan atau ditetapkan dipotongan peti itu. padahal sebelumnya disaat proses pengemasannya berat peti untuk mewedahi buah-buahan itu sudah dilakukan penimbangan keseluruhan semua peti terlebih dahulu berapa berat peti kemasan buah tersebut yang digunakan untuk mewedahi buahnya, agar penjual bisa mengetahui berapa potongan pengurangan timbangan peti kemasan tersebut, namun pengepul dan penjual hanya memberikan potongan 4 sampai 5kg meskipun berat peti kemasan tersebut berbeda-beda ada yang 6 sampai 8kg jika dilakukan penimbangan terhadap kemasan petinya saja. Seperti yang terjadi pada pembeli disana, banyak pembeli yang mengeluh karna merasa dicurangi dan dirugikan karena berat kemasan peti tersebut tidak sesuai dengan potongan timbangannya.

Berdasarkan paparan tersebut, mengenai permasalahan terhadap Praktik penimbangan buah di lapak, maka hal ini apakah dikategorikan sebagai kegiatan penimbangan yang melanggar

syara, atau perdagangan yang praktik penimbangannya di sahkan dalam perdagangan sehari-hari di masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang tersebut, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penimbangan buah-buahan di lapak yang dikemas menggunakan peti di Pasar Induk Rau?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan buah yang di kemas dengan peti di Pasar Induk Rau?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan skripsi ini dapat terperinci dan juga sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti akan mem fokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan dalam jual beli buah-buahan di lapak Pasar Induk Rau.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik penimbangan buah-buahan di lapak yang dikemas dengan peti di Pasar Induk Rau.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penimbangan buah-buahan yang di kemas dengan peti di Pasar Induk Rau.

#### **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat kita lihat dari dua segi yaitu segi Teoritis dan Praktis yang saling berkaitan, Dalam penelitian ini semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi penulis dan pembaca:

##### **1. Manfaat Teoritis (keilmuan)**

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai bagaimana manusia mengimplementasikan perdagangan dan memperhatikan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sebagai pelaku ekonomi, serta menambah paradigma baru tentang ekonomi Islami.

##### **2. Manfaat Praktis (bagi masyarakat)**

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas proposal untuk memenuhi syarat

pelulusan. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi referensi informasi mengenai praktik penimbangan dalam jual beli buah-buahan.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum dilakukan penelitian selanjutnya dalam menganalisis Praktik Penimbangan Buah-buahan di Lapak, maka penulis menganalisa beberapa sumber kajian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan, terdapat beberapa rujukan oleh penulis yaitu (skripsi, tesis, disertai jurnal dan sebagainya; antara lain

*Pertama*, skripsi Annisa Putri Sia, NPM: 1521030018 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian”.

Perbedaan skripsi milik Annisa Putri Sia dengan penulis yaitu, terletak pada fokus penelitiannya, karna fokus penelitian penulis yaitu menganalisis bagaimana praktik penimbangan buah-buahan yang dikemas menggunakan peti, terhadap potongan timbangan yang sudah ditetapkan sedangkan skripsi milik Annisa Putri Sia yaitu menganalisis hukum menjual buah di dalam kemasan peti yang tidak bisa dilihat satu persatu yang dimana buah tersebut berpotensi busuk atau rusak tdiak bisa dilihat,

kemudian fokus skripsi ini juga membahas berat buah yang ada di dalam peti tidak sesuai dengan yang di dapat ketika membeli..<sup>7</sup>

*Kedua*, skripsi yang telah disusun oleh Siti Nur'Aini NPM; 1421030071 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet”. Skripsi ini mempunyai kesimpulan yaitu Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan ajib pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena untuk getah karet dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah juga masih dibebani dengan potongan timbangan, serta terjadinya peniadaan hitungan berat dibawah 1kg menjadi milik pengepul (pembeli) tanpa adanya kesepakatan.

Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini yaitu potongan timbangan yang melihat keadaan getah karet, sedangkan penulis meneliti praktik penimbangan yang sudah di tetapkan potongan kemasan peti buah namun berat kemasan peti tidak sesuai dengan potongan yang ditetapkan penjual.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Annisa Putri Sia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Potongan*, (Studi di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>8</sup> Siti Nur'Aini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet*, (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan

*Ketiga*, skripsi yang telah disusun oleh saudara Lilin Wahlulin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok”. (Studi Kasus Di Pasar Pengandon Kendal Kec. Pengandon Kab, Kendal) Skripsi Lilin Wahlulin ini dengan kesimpulan pada penelitian yaitu saat terjadi transaksi pembeli sudah mengetahui secara jelas bentuk dan jenis barangnya karna pembeli melihat secara langsung, namun tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karna pedagang tidak menimbang barangnya pada saat transaksi dengan pembeli. Meskipun pada saat transaksi pembeli sudah mengetahui kadar ukurannya, tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketetapan dalam takarannya. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini tidak ada kejelasan mengenai kadar ukurannya, tetapi penulis meneliti praktik penimbangan yang sudah ditetapkan kadar ukurannya namun masih belum jelas karna berat peti yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori yang sesuai dengan fokus kajian penelitian ini.

---

Tanjung Bintang, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>9</sup> Lilin Wahlulin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok*, (Studi Kasus Di Pasar Pengandon Kendal Kec. Pengandon Kab, Kendal, (Skripsi Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019).

## 1. Transaksi Jual Beli

Aktivitas jual beli dilakukan demi memperoleh keuntungan. Namun sebaliknya, tidak semua transaksi penjualan menguntungkan. Jual beli gharar akan mengakibatkan kerugian yang nyata karena mengandung unsur penipuan. Islam melarang segala bentuk dusta, jual beli dan muamalah apapun. Diantara bentuk kebohongan ialah tidak adil dalam timbangan. Perbuatan seperti itu dapat kita temukan disetiap pasar, dengan adanya kecurangan dalam praktik penimbangan membuat kecewa pembeli atas perbuatan pedagang yang bertindak kecurangan terhadap penimbangan.<sup>10</sup>

## 2. Timbangan

Timbangan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur (seperti neraca, kati).<sup>11</sup> Secara bahasa timbangan merupakan pengambilan dari kata imbang berarti banding, timbangan, timbalan, perbandingan. Penimbangan (*balance*), dari definisi itu dapat dipahami bahwasannya penimbangan merupakan

---

<sup>10</sup> Purbayu Budi Santoso, Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2015), h. 158.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011), Hal. 1108

suatu pengaplikasian menimbang. Pada saat pelaksanaannya anda memerlukan alat yaitu timbangan. Secara istilah timbangan yaitu alat yang dipakai guna menentukan apakah objek banding nya sudah sesuai dengan banding yang dijadikan standar banding. peimbangan mencerminkan keadilan, jika hasil menunjukan akhir dalam praktik penyeimbangan yang menyangkut hak manusia.<sup>12</sup>

### **3. Kerelaan konsumen**

Penjualan adalah peralihan barang dengan harta atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Dalam melakukan transaksi yang halal perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli.

Menurut Kottler (2009 : 166) perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, memakai, juga bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk menentukan suatu kebutuhan dan keinginan mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Usnan, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir," *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol. 16, No. 2 (Juli-Desember 2019) IAI DAR ASWAJA Rokan Hilir, h. 443.

<sup>13</sup> Didin Kartikasari, Zainul Arifin dan Kadarisman Hidayat, "Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian", *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi*, (Universitas Brawijaya, 2012), h. 2.

#### 4. Gharar

##### a) Pengertian Gharar

Singkatnya gharar merupakan suatu transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan dan ketidak pastian yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak.<sup>14</sup>

##### b) Landasan Hukum Gharar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S. An-Nisa ayat 29)*

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual-beli gharar. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya gharar. Poin pertama, adalah bahwa Allah SWT melarang memakan harta orang lain karena batil. Para ulama telah menjelaskan bahwa batil di sini berarti transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan gharar. Poin kedua, pada ayat di atas juga menyatakan bahwa dalam jual beli

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 15.

untuk menghadirkan unsur kegembiraan bersama, Sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab gharar menimbulkan potensi adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sehingga gharar termasuk jual-beli yang terlarang.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif, ialah penelitian dengan tujuan agar mengerti fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian. tindakan, persepsi, motivasi, karakter, dll. Juga menggunakan cara deskriptif yang berbentuk verbal dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu.<sup>16</sup>

Penelitian ini bersifat dogmatik hukum. Penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, yaitu isu hukumnya mengenai ketentuan hukum yang berhubungan bersama kenyataan hukum yang dihadapinya. Isu hukum pada ruang lingkup dogmatik hukum muncul karena 3 (tiga) faktor yaitu: (a) perbedaan sudut pandang menggunakan dalil hukum dikarenakan kurang jelas, tumpang

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam...* h. 16-17

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

tindih antara dalil hukum yang satu dengan yang lain. (b) terjadinya kekosongan hukum; dan (c) terdapat perbedaan logika penafsiran atas fakta hukum. Sekalipun isu hukum pada ruang lingkup dogmatik hukum tampak lebih condong pada aspek praktis ilmu hukum, tetapi jawabannya lebih banyak dihasilkan oleh penelitian yang sifatnya akademis.<sup>17</sup>

Penelitian Ini dilakukan di lapangan (*field reseach*). Dalam studi lapangan, peneliti memakai metode deskriptif (meemakai data kualitatif) Deskriptif artinya melakukan upaya menggambarkan praktik penimbangan buah di lapak.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Saat mengumpulkan data terkait layanan implementasi untuk penyelenggaraan, dilakukan dengan cara berikut:

### a) Observasi

Menurut Guba dan Linchon menyatakan bahwa observasi yaitu aktivitas dengan panca indera, penglihatan, penciuman, atau pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Ishom, *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesi*, (Bekasi, 2020), h. 67-68.

<sup>18</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 78.

b) Wawancara

Wawancara ialah kegiatan berkomunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan informan.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi responden yaitu pedagang buah-buahan dilapak Pasar Induk Rau.

c) Dokumentasi

Dokumen ialah sekumpulan fakta berbentuk data dan tersimpan rapih didalam bahan terbentuk dokumentasi.<sup>20</sup>

### 3. Teknik penulisan

Penulisan yang dipakai oleh penulis skripsi ini adalah dengan:

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

---

<sup>19</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... h. 76.

<sup>20</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... h. 78.

#### 4. Analisis data

Analisis data yang dipakai yaitu analisis data kualitatif model Miles and Huberman, ialah analisis data yang dikerjakan dengan interaktif berlangsung sampai tuntas. Tahapannya sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu metode penunjukan hal yang pokok, dan terkonsentrasi terhadap penyederhanaan, pengabstrakan data perubahan data kasar yang keluar dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Proses ini dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Terkonsentrasi pada hal-hal penting.

Reduksi data terdiri dari: (1) peringkasan data, (2) pengkodean, (3) pelacakan subjek, (4) pengelompokan.<sup>21</sup>

Penelitian ini menginginkan data tentang kondisi lingkungan, kondisi sosialnya , serta kegiatan sehari-hari. Hal ini peruntukan untuk membantu peneliti menemukan masalah.

---

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018) UIN Antasari Banjarmasin, h. 91.

b. Penyajian Data

Sesudah direduksi, berikutnya yaitu penyajian data. Data penting saat menyajikan data penelitian kualitatif ialah merupakan bacaan bersifat naratif. Penyajian data adalah kegiatan ketika seluruh informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.<sup>22</sup>

Sehingga membuatnya lebih mudah agar bisa memahami sesuatu yang akan terjadi. Rencana kerja berikutnya berlandaskan dengan apa yang dipelajari.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, .... h. 94.

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, .....h. 94.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami persoalan diatas, penulisan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan atas dasar untuk mempermudah ulasan supaya dapat mudah dimengerti, sistematika peembahasan skripsi ini adalah:

- BAB I** Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II** Membahas tentang kondisi obyektif di Lapak Pasar Induk Rau Kota Serang, yang pertama, profil Pasar Induk Rau Kota Serang, pengembangan pasar induk Rau Kota Serang, Kedua macam-macam komoditas buah di Pasar Induk Rau Kota Serang, profil pengusaha buah-buahan dilapak, dan proses Praktik Penimbangan Buah-Buahan di Lapak Pasar Induk Rau Kota Serang.
- BAB III** Mekanisme Pelaksanaan Praktik Penimbangan Terhadap Jual Beli Buah-buahan di lapak Pasar Induk Rau Kota Serang.

- a. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penimbangan Buah-buahan di Lapak Pasar Induk Rau Kota Serang.
- b. Konsep Jual Beli dalam Islam: Jual beli atau bay'u ialah proses pertukaran barang dengan cara tertentu dilakukan menggunakan akad.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Buah-Buahan di Lapak Pasar Induk Rau Kota Serang, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam jual beli Buah-Buahn di Lapak Pasar Induk Rau Kota Serang.

BAB V :Bagian Penutup, berupa Kesimpulan dan Saran.